



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR SALATIGA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA
NOMOR: 486/PM.04/K.JT-32/10/2023
NOMOR: PKS/ 12 /X/2023
NOMOR: B-950/M.3.20/GS.1/10/2023
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KOTA SALATIGA

Pada hari ini Rabu tanggal 11 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11 -10-2023) bertempat di Salatiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DAYUSMAN JUNUS, S.Pd.** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SALATIGA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SALATIGA**, yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No.82B, Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. AJUN

2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ARYUNI NOVITASARI, M.Psi., M.Si., Psi.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR SALATIGA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR SALATIGA**, berkedudukan di Jl. Adi Sucipto No. 01 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **HERWIN ARDIONO, S.H.** selaku **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.181A Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Salatiga;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kota Salatiga yang berada di bawah Kapolda Jateng yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kota Salatiga; dan
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Salatiga yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan, mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dan melakukan penuntutan dalam tindak pidana Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
16. Surat Edaran Nomor : SE-1/E/Fjp/08/2023 Tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu dan Tindak Pidana Pemilihan;
17. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1289.03.1./PM.02/KI/07/2022 dan Nomor: NK/21/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
18. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 0371/HM.02.00/K.JT/02/2023, Nomor: PKS/2/II/2023 dan Nomor: B.226 tanggal 10 Februari 2023 tentang Sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Salatiga, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kota/Kabupaten untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
4. Informasi adalah keterangan/pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun nonelektronik.
5. Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya di wilayah Kota Salatiga.
6. Pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu.
7. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
8. Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu (tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik).

9. Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu.
10. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kota Salatiga serta dalam melakukan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kota Salatiga dan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pengawasan dalam ruang digital;
- c. bantuan pengamanan;
- d. penegakan hukum;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana; serta
- g. bidang lain yang disepakati.

BAB IV

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi terkait sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kota Salatiga, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak dapat diberi hak kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Pengawasan Dalam Ruang Digital

Pasal 5

PARA PIHAK melaksanakan pengawasan dalam ruang digital (patroli siber) dalam rangka antisipasi berita hoaks, ujaran kebencian dan politisasi suku agama ras dan antar golongan di media daring, media sosial, dan/atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kota Salatiga.

Bagian Ketiga

Bantuan Pengamanan

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KETIGA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kota Salatiga dan pada saat melakukan penanganan terhadap tindak pidana pemilu dan pemilihan yang dilakukan oleh sentra Gakkumdu dari proses pengaduan, penyidikan dan penuntutan di persidangan.

(2) Bantuan

- (2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen keamanan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis ditujukan kepada Kapolres Salatiga melalui Kabagops Polres Salatiga.

Bagian Keempat
Penegakan Hukum
Pasal 7

- (1) Penanganan pelanggaran pemilu dilaksanakan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- (2) Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring dan evaluasi, yang dalam tugasnya gakkumdu menindaklanjuti laporan atau temuan yang ada dalam proses penyelenggaraan pemilu, untuk mekanisme pembahasan pelanggaran dalam gakkumdu, pertama membahas keterpenuhan unsur pelanggaran laporan atau temuan, selanjutnya apabila dianggap memenuhi unsur akan dibahas lebih lanjut.
- (3) Penyidikan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setelah dinyatakan oleh **PIHAK PERTAMA** bahwa perbuatan yang dilaporkan atau merupakan temuan dimaksud merupakan tindak pidana Pemilu yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.
- (4) Penyidikan dilaksanakan selama maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterima oleh **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dilimpahkan ke **PIHAK KETIGA** (jaksa penuntut umum).
- (5) **PIHAK PERTAMA** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dan dalam penuntutan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KETIGA**.
- (6) Penanganan tindak pidana Pemilu dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

a. Pengawas

- a. Pengawas Pemilu menerima temuan atau laporan dengan didampingi oleh penyidik dan jaksa. Pendampingan dari jaksa dan penyidik dimaksud untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu, setelah diterima pengawas Pemilu membuat dan mengisi format temuan atau laporan serta memberikan nomor dan memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor, kemudian pengawas Pemilu didampingi anggota Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir. Koordinator Gakkumdu menerbitkan surat perintah penyelidikan;
- b. Pengawas Pemilu bersama dengan penyidik dan jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh pengawas Pemilu, hasil pembahasan bertujuan untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil, kemudian hasil temuan dituangkan dalam berita acara pembahasan 1 dan ditandatangani oleh pengawas Pemilu, penyidik, dan jaksa; dan
- c. Pengawas Pemilu menyusun kajian atas temuan laporan dugaan tindak pidana Pemilu dengan didampingi oleh penyidik dan jaksa.

Bagian Kelima

Paragraf 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kota Salatiga.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion*, dan kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kota Salatiga, pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lain yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kota Salatiga dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

Bagian Ketujuh

Bidang Lain yang Disepakati

Pasal 11

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.

(2) Sasaran

- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pegawai pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya;
 - c. **PIHAK KETIGA** dan pegawainya; serta
 - d. pemangku kepentingan lainnya.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Addendum

Pasal 15

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *Addendum* yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) *Addendum*

- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 16

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan berakhir sampai dengan selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 khususnya di wilayah Kota Salatiga, serta dapat diakhiri, diperbaharui, atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 18

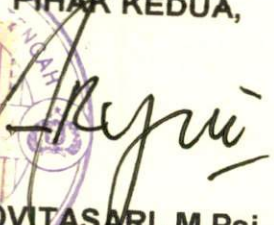
Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**

Demikian

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja dan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

DAYUSMAN JUNUS, S.Pd.

PIHAK KEDUA,

ARYUNI NOVITASARI, M.Psi., M.Si., Psi.
AJUN KOMISARIS BESAR POLIRI NRP 79060002

PIHAK KETIGA,

HERWIN ARDIONO, S.H.
JAKSA MADYA